



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**PROVINSI BALI**

Jalan Mohammad Yamin No.17-19, Renon, Denpasar

Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id

Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 289/PM.06/K.BA/5/2023

10 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Cegah Dini

Yth. (daftar terlampir)

di-

tempat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Sengketa Proses Pemilu

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pada penyelenggaraan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersamaan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

**Dasar Hukum :**

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

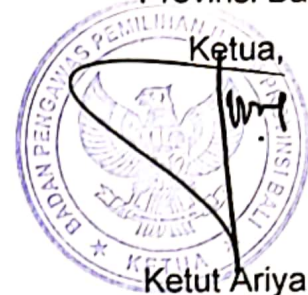
Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bali yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2024, agar Partai Politik Peserta Pemilu mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bali, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali No. 629/PL.01.4-SD/51/2023, tanggal 29 April 2023, Perihal : Pemberitahuan Pendaftaran Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali, yaitu ;
  - a) Tanggal 1-13 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WITA – 16.00 WITA;
  - b) Tanggal 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WITA – 23.59 WITA.
3. Bahwa dalam pegajuan berkas Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Bali, agar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melewati batas akhir pendaftaran yaitu pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 23.59 wita.

Demikian surat cegah dini ini kami sampaikan agar menjadi pedomanan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bali,



Ketua,

Ketut Ariyani

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.

Pimpinan / Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

| Nomor | Nama Partai Politik                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bali              |
| 2     | DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Bali     |
| 3     | DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali |
| 4     | DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bali               |
| 5     | DPW Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Provinsi Bali           |
| 6     | EXCO Partai Buruh Provinsi Bali                                |
| 7     | DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Provinsi Bali   |
| 8     | DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali              |
| 9     | PIMDA Partai Keadilan Nusantara (PKN) Provinsi Bali            |
| 10    | DPD Partai Hati Nurasi Rakyat (Hanura) Provinsi Bali           |
| 11    | DPD Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Provinsi Bali    |
| 12    | DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bali                 |
| 13    | DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Bali                   |
| 14    | DPD Partai Demokrat Provinsi Bali                              |
| 15    | DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali           |
| 16    | DPW Partai Persatuan Indonesai (Perindo) Provinsi Bali         |
| 17    | DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali           |
| 18    | DPW Partai Ummat Provinsi Bali                                 |